



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 204 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 203

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 121 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTENT, BENDAHARAWAN
MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI
DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTAATASAN
LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengurusan tata usaha Keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 di Daerah, dipandang perlu menetapkan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima yang disertai tugas dan tanggung jawab atas Keuangan Negara pada Kantor tersebut;
 - b. bahwa penunjukan Bendaharawan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW)

Staatsblad 1925 Nomor 448 yang, diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penatausahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP - 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP -741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP - 402/ MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Pegawai-pegawai yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dimaksud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Pegawai-pegawai tersebut pada pasal 1, disamping sebagai Bendaharawan sekaligus sebagai Pemungut Pajak Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1992

Nomor 197 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji, dan Bendaharawan Khusus Penerima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 18 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
- 11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
19. Walikota di Denpasar.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se-Bali.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se-Bali.
22. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se-Bali.
23. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se-Bali.
24. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 204 Tanggal : 15 Mei 1993
Seri : D Nomor : 203

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857